



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 telah ditetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan ;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian kendaraan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan dengan Keputusan Walikota .
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Becak Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1991 ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 1997 tentang Kendaraan Tidak Bermotor dan Penggunaannya di Jalan ;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD, adalah UPTD Pengujian Kendaraan Kota Surabaya ;
8. Kepala UPTD, adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Kota Surabaya ;

8. Kepala UPTD, adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Kota Surabaya ;
9. Pengujian Kendaraan, adalah Serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dan tidak bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
10. Kendaraan, adalah Suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor ;
11. Kendaraan Bermotor, adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu ;
12. Kendaraan Tidak Bermotor, adalah Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan ;
13. Kendaraan Khusus, adalah Kendaraan Bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
14. Kereta Gandengan, adalah Suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
15. Kereta Tempelan, adalah Suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan bermotor penariknya ;
16. Laik jalan, adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan ;
17. Persyaratan Teknik, adalah Persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buangan, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor .

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di bidang pengujian kendaraan ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 3

UPTD Pengujian Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji termasuk pemeliharaan peralatan, sarana/prasarana pengujian, pemungutan retribusi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengujian, inventarisasi kendaraan wajib uji serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini, UPTD Pengujian Kendaraan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji ;
- b. pelaksanaan investarisasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji ;
- c. pemantauan dan pengevaluasian atas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji ;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah berkaitan dengan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji ;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian ;
- f. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan sarana pengujian ;
- g. pelaksanaan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah ;
- h. pemberian rekomendasi yang dipergunakan untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib uji ;
- i. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan membuat laporan pelaksanaan tugas ;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Sub Unit Administrasi Pengujian Kendaraan ;
 - d. Sub Unit Pengujian Kendaraan ;
 - e. Sub Unit Pemeliharaan Peralatan.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Keputusan ini ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksanaan UPTD Pengujian Kendaraan ;
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat, kearsipan dan kebersihan kantor ;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian ;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan kantor ;
 - d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;

- e. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran hasil retribusi pengujian kendaraan serta pendapatan lain yang sah kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas ;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Sub Unit Administrasi Pengujian Kendaraan

Pasal 8

- (1) Sub Unit Administrasi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penerimaan, pencatatan dan pemrosesan permohonan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor untuk mendapat persetujuan pelayanan pengujian ;
 - b. Menyiapkan bahan pertimbangan dan penilaian serta memproses pemberian rekomendasi mutasi dan numpang uji bagi kendaraan bermotor wajib uji ;
 - c. Mencatat dan menyimpan data teknis dan identifikasi serta keterangan lain kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji ;
 - d. Menerima, mencatat dan memproses keterangan tidak lulus uji dari penguji kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik atau kuasa kendaraan yang bersangkutan ;
 - e. Melaksanakan inventarisasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas hasil penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji;
 - h. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Sub Unit Administrasi Pengujian Kendaraan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Sub Unit Pengujian Kendaraan

Pasal 9

- (1) Sub Unit Pengujian Kendaraan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pencatatan, persiapan dan melaksanakan pengujian terhadap kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji yang telah mendapatkan persetujuan untuk diuji ;
 - b. Mencatat dan memproses hasil penilaian pengujian persyaratan teknis dan penilaian pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji sebagai bahan pemberian keputusan lulus uji atau tidak lulus uji oleh petugas penguji terhadap kendaraan yang bersangkutan ;
 - c. Mempersiapkan dan memproses bahan untuk pemberitahuan tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan oleh pemilik atau kuasa kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang tidak lulus uji ;
 - d. Memproses dan melaksanakan pemberian bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor lulus uji dan bukti lulus uji yang berlaku bagi kendaraan tidak bermotor lulus uji ;
 - e. Melaksanakan penilaian atas hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah ;
 - f. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Sub Unit Pengujian Kendaraan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima
Sub Unit Pemeliharaan Peralatan

Pasal 10

- (1) Sub Unit Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;

- b. Melaksanakan perencanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi peralatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
 - d. Memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan lokasi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Unit Pemeliharaan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit Pemeliharaan Peralatan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain ;
- (2) Kepala UPTD, sekretaris dan Kepala Sub Unit harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing ;
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugas, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya .

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural ;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional .

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB VIII
P E N U T U P**

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Keputusan ini , maka terhadap semua ketentuan yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 16

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juli 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juli 2002**


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,




IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum
Penata Tingkat I
Nip. 510 091 088

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TERMINAL TAMBAK OSOWILANGUN
DAN JOYOBOYO
KOTA SURABAYA**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2002
TANGGAL 23 JULI 2002




WALIKOTA SURABAYA,

ttt

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



IDA BAGUS KOMANG, MK.SH.M.Hum
Penata Tk.I
Nip. 510 091 088

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TERMINAL PURABAYA
KOTA SURABAYA**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 2002
TANGGAL 23 JULI 2002



WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,


IDA BAGUS KOMANG, MK. SH.M.Hum

Penata Tk.I

Nip. 510 091 088

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA